



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 107/PM.00.02/K.SB-13/02/2024

Bukittinggi, 9 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

**Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dan Ketua DPC/DPD Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024**

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Surat Keputusan Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Instruksi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas dan dengan berakhirnya masa Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, kemudian dimulainya tahapan masa tenang tanggal 11,12 dan 13 Februari 2024. Maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membersihkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu sebelum Jadwal masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan selasa, 13 Februari 2024;

- 2) Tidak Melakukan Kegiatan yang mengarah pada aktifitas Kampanye dimasa tenang dengan menamakan kegiatan Sosialisasi, Silaturahmi, Pentas Seni, Kegiatan Keagamaan dan sebagainya pada masa tenang sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;
- 3) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (Lima belas) hari sesudah hari Pemungutan Suara atau pada Tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Tidak melakukan Praktek Politik uang dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
- 5) Tidak melakukan hal-hal yang dilarang lainnya pada masa tenang atau hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag.,MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi

Lampiran surat

Nomor : 107/PM.00.02/K.SB-13/02/2024

Hal : **Imbauan**

Tanggal : 09 Februari 2024

Daftar DPD/DPC Partai Politik tingkat Kota Bukittinggi

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03
4. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kota Bukittinggi;
5. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya tingkat Kota Bukittinggi;
6. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat Kota Bukittinggi;
7. ~~Pengurus Partai Golkar tingkat Kota Bukittinggi;~~
8. Pengurus Partai Nasdem tingkat Kota Bukittinggi;
9. Pengurus Partai Buruh tingkat Kota Bukittinggi;
10. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kota Bukittinggi;
11. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kota Bukittinggi;
12. Pengurus Partai Amanat Nasional tingkat Kota Bukittinggi;
13. Pengurus Partai Bulan Bintang tingkat Kota Bukittinggi;
14. Pengurus Partai Demokrat tingkat Kota Bukittinggi;
15. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia tingkat Kota Bukittinggi;
16. Pengurus Partai Perindo tingkat Kota Bukittinggi;
17. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kota Bukittinggi;
18. Pengurus Partai UMMAT tingkat Kota Bukittinggi